



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA BARAT**



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2020 - 2024



-  www.jakartabaratkpu.go.id
-  [kpu_jakbar](https://www.instagram.com/kpu_jakbar)
-  [@kpujakartabaratkpu](https://twitter.com/kpujakartabaratkpu)
-  [@KPU Kota Jakarta Barat](https://www.facebook.com/KPU.Kota.Jakarta.Barat)

BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan merupakan sebuah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Tanpa sebuah perencanaan yang matang, mustahil bagi tugas pokok dan fungsi organisasi dapat berjalan dengan baik. Perumusan rencana kerja pemerintah baik jangka pendek, menengah maupun panjang telah digagas dalam sebuah framework Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN] untuk 20 tahun ke depan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Bertitik tolak dari aturan inilah, maka setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah dimandatkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Sebagai salah satu lembaga konstitusional independen, Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 untuk menyelenggarakan pemilihan umum tingkat Kota Jakarta Barat. Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Jawaban strategis dari berbagai tantangan dan permasalahan tersebut adalah melalui sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis organisasi dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Atas dasar inilah, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat untuk periode 2020-2024.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Renstra Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan yang merupakan acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

1.1. Kondisi Umum

Dalam perspektif ketatanegaraan, pemilihan umum (pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Dalam sejarah perjalanannya Indonesia telah berhasil menyelenggarakan pemilu sebanyak 12 (dua belas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya.

Saat ini, Pemilu di Indonesia dilakukan lebih teratur dan berkala setiap 5 tahun sekali, yang merupakan perwujudan pengakuan demokrasi dan kedaulatan rakyat bagi setiap warga negara Indonesia. Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilihan Umum, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggara pemerintahan yang demokratis.

Pelaksanaan demokrasi guna menjamin kebebasan warga negara menggunakan hak-hak politiknya, masih menyimpan sejumlah pesimisme, misalnya berupa pembelahan politik (suku, agama, ras, dan antar kelompok/SARA) yang disebabkan oleh kebebasan warga negara dalam berbicara-berpendapat yang difasilitasi oleh kemajuan teknologi informasi; kebebasan berkumpul berserikat yang difasilitasi oleh kebebasan membentuk organisasi kepentingan dan partai politik; serta kebebasan memerintah diri sendiri yang difasilitasi oleh kebebasan memilih dan dipilih dalam Pemilu.

Meskipun demikian, salah satu tolok ukur keberhasilan demokrasi adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Dalam sistem politik semacam itu, terwujudnya demokrasi substansial tak dapat lepas dari peran Lembaga negara yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, hingga tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.

Sebagai lembaga pemerintah yang mandiri, KPU Kota Jakarta Barat memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Peraturan ini mempertegas bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat merupakan lembaga negara yang sangat penting secara konstitusional (constitutional importance) dan memiliki kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Peran strategis tersebut tercermin dalam uraian tugas, fungsi dan kewajiban yang diemban oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat.

1.2. Analisis Strategi KPU Kota Jakarta Barat

Pada periode ini dan ke depan (2020-2024), guna mendorong kedaulatan rakyat serta meningkatkan legitimasi pada proses rekrutmen politik, maka jabatan politik strategis pada lembaga otoritas sipil tetap dilakukan melalui Pemilu. Presiden-Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, serta Wali Kota-Wakil Wali Kota, dipilih secara langsung oleh masyarakat Indonesia.

Untuk menjamin Pemilu dilaksanakan secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen) mengamanatkan pembentukan Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

1.2.1. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kota Jakarta Barat

Adapun tugas Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 meliputi:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilih terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sampai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;

- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kabupaten/kotakepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, wewenang Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat berdasarkan pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 meliputi:

- a. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kotaberdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertitikat rekapitulasi suara;
- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kotadan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.


Sedangkan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 meliputi:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen sertamelaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kotaberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi sertamenyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;

- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Melaksanakan dengan segera Kabupaten/Kota;
- k. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten /kota;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.


Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU Kota Jakarta Barat beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dengan dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kabupaten/Kota. Adapun bagan Struktur Organisasi KPU Kota Jakarta Barat sebagaimana tercantum pada gambar berikut:

Struktur Organisasi KPU Kota Jakarta Barat



Dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, KPU Kota Jakarta Barat dibantu oleh Sekretariat, dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada gambar berikut:

Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Jakarta Barat



Jumlah SDM Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat adalah sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang dan konfigurasi SDM Sekretariat KPU Kota Jakarta Barat yang ditempatkan untuk mengisi struktur organisasi tersebut di atas selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan 2024, sebagai berikut:

- Pegawai yang berasal dari KPU RI dan ditugaskan di KPU Kota Jakarta Barat adalah sebanyak 1 (satu) orang;
- Pegawai dengan status pegawai organik, yang diangkat dan dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat sebanyak 16 orang; dan
- Pegawai dengan status PPNPN adalah sebanyak 7 orang.

Dilihat dari komposisi PNS Sekretariat KPU Kota Jakarta Barat selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan 2024, maka KPU kota Jakarta Barat sudah tidak bergantung lagi terhadap pegawai dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diperkejakan di KPU Kota Jakarta Barat. Kondisi ini tentunya berbeda dengan kondisi periode lima tahun sebelumnya, dimana pegawai yang ada di KPU Kota Jakarta Barat terutama pada jabatan struktural eselon IV keatas masih berasal dari pegawai yang dipekerjakan dari instansi pemerintah daerah, dikarenakan PNS organik yang ada masih belum memenuhi persyaratan jenjang pangkatnya.

Adapun komposisi pegawai dilihat berdasarkan latar belakang jenjang pendidikan, yaitu jenjang pendidikan S2 sebanyak 2 (dua) orang, S1 sebanyak 8 (delapan) orang dan D3 sebanyak 2 (dua) orang, SLTA sebanyak 10 (sepuluh) dan SMP sebanyak 1 (satu) orang sebagaimana tabel dibawah.

Rekapitulasi SDM Sekretariat KPU Kota Jakarta Barat Berdasarkan Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	2.	3.
1.	S2	2
2.	S1	8
3.	D3	2
4.	SLTA	10
TOTAL		23

SDM yang ada di KPU Kota Jakarta Barat harus mendapatkan dukungan sarana dan prasarana agar dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan kapasitas dan tupoksi yang telah diberikan. Jika dilihat dari kondisi sarana yang ada di KPU Kota Jakarta Barat, semua SDM yang ada telah mendapatkan dukungan sarana kerja yang memadai, sebagai contoh jumlah meja kerja, komputer atau PC yang tersedia sebanding dengan jumlah pelaksana yang ada.

Aspek lainnya yang merupakan salah satu penggerak utama pelaksanaantugas dan fungsi organisasi, disamping sumber daya manusia dan alat kerja adalah ketersediaan anggaran yang memadai. Dengan kata lain, pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi harus berjalan seiring-seirama dengan ketersediaan anggaran dimana prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran tersebut harus dikedepankan. Kondisi anggaran yang dialokasikan untuk KPU Kota Jakarta Barat dapat dikatakan belum dapat mencerminkan kondisi real yang ada atau yang diperlukan oleh KPU Kota Jakarta Barat dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Faktor yang menyebabkan kondisi anggaran tersebut adalah karena pengalokasian anggaran untuk KPU Kota Jakarta Barat yang bersifat top down dan kebijakan revisi anggaran pada DIPA KPU Kota Jakarta Barat hanya sampai pada level antar output sehingga tetap sulit untuk memenuhi kebutuhan real atau yang diperlukan oleh KPU Kota Jakarta Barat.

Sejalan dengan prinsip-prinsip good governance dan clean governance, KPU Kota Jakarta Barat dalam penggunaan anggaran untuk membiaya kegiatan baik yang terkait dengan kegiatan rutin dan kegiatan pemilu selalu berupaya untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tersebut baik pertanggungjawaban dari sisi keuangan maupun pertanggungjawaban dari sisi output yang harus direalisasikan. Oleh karena itu maka dalam rangka mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan negara untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi, maka KPU Kota Jakarta Barat juga selalu berupaya untuk menyajikan laporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban keuangan juga menyajikan laporan akuntabilitaskinerja dalam rangka pertanggungjawaban output dari penggunaan uang negara sesuai dengan aturan dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Seiring dengan arah kebijakan KPU RI, maka arah kebijakan KPU Kota Jakarta Barat untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya sebatas pada dimensi pengelolaan keuangan saja, akan tetapi pada seluruh dimensi organisasi yang ada melalui jalan reformasi birokrasi yang telah dicanangkan oleh KPU RI sejak tahun 2013 hingga saat ini. Agenda reformasi birokrasi ini merupakan kebutuhan organisasi untuk melakukan perubahan sejalan dengan dinamika tuntutan masyarakat dan perubahan lingkungan strategis organisasi.

Reformasi Birokrasi bertujuan menciptakan pemerintah yang bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), sebagaimana tercermin dalam tiga sasaran program Reformasi Birokrasi. Tujuan Reformasi Birokrasi dalam lima tahun ke depan diharapkan mengarah ketahapan pemerintahan yang berbasis kinerja, dan pada tahun 2025 diharapkan pemerintahan sudah beranjak pada tatanan *dynamic governance*.

Pemerintahan berbasis kinerja ditandai dengan beberapa hal, antara lain:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan berorientasi pada prinsip efektif, efisien, dan ekonomis;
- b. Kinerja pemerintah difokuskan pada upaya untuk mewujudkan *outcomes* (hasil);
- c. Seluruh instansi pemerintah menerapkan manajemen kinerja yang didukung dengan penerapan sistem berbasis elektronik untuk memudahkan pengelolaan data kinerja;
- d. Setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja unit kerja terkecil, satuan unit kerja di atasnya, hingga pada organisasi secara keseluruhan. Setiap instansi pemerintah, sesuai dengan tugas dan fungsinya, secara terukur juga memiliki kontribusi terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan.

Tujuan Reformasi Birokrasi 2020-2024 ditetapkan berdasarkan kepadatujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Nasional dan baseline kondisi sekarang. KPU Kota Jakarta Barat mendukung tujuan Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang telah ditetapkan oleh KPU RI, yaitu secara umum yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU adalah menciptakan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan melalui pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang efektif dan efisien, melalui penguatan 3 (tiga) hal sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- b. Mengembangkan standar pelayanan dan menguatkan unit pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- c. Mewujudkan SDM aparatur yang berkarakter dan berkelas dunia yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur yang berbasis kompetensi, program pelatihan dan

pengembangan karakter (characterbuilding), serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yangsepadan.

1.2.2. Potensi dan Permasalahan KPU Kota Jakarta Barat 2020-2024

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsiKPU Kota Jakarta Barat diukur dari "Terselenggaranya PemilihanUmum yang berkualitas dan dapat menjaminpelaksanaan hak politik masyarakat",dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi-dimensi organisasi, yaitu:

- a. AspekKelembagaan;
- b. Aspek Sumber DayaManusia;
- c. Aspek Kepemimpinan;
- d. AspekPerencanaan dan Anggaran;
- e. AspekBussiness Process dan Kebijakan;
- f. AspekDukungan Infrastruktur dan TeknologiInformasi Komunikasi; dan
- g. AspekHubungan dengan Stakeholders.

KPU Kota Jakarta Barat memiliki potensisekaligus menghadapi permasalahan dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak.Beberapa potensi (kekuatan) yang dapatdimanfaatkan secara optimal oleh KPU Kota Jakarta Barat dalammelaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

- KPU Kota Jakarta Barat merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri.
- KPU Kota Jakarta Barat memiliki Sumber Daya Manusia yang dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia.
- Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu.
- Kepemimpinan KPU Kota Jakarta bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan public.
- Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak.
- KPU Kota Jakarta Barat mendapatkan fasilitasi gedung kantor yang representative.
- KPU Kota Jakarta Barat bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.
- Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019.

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi KPU Kota Jakarta Barat dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak, yaitu:

- Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum diutilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kota Jakarta Barat.
- Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat KPU Kota Jakarta Barat merupakan organisasi yang harus perpedoman kepada aturan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kota Jakarta Barat.

- Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi.
- Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah.
- Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya.
- Tingginya disparitas kompetensi pegawai.
- Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- Belum ada standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan.
- Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU Kota Jakarta Barat masih milik pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian KPU Kota Jakarta Barat.
- Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran.

1.2.3. Peluang dan Ancaman KPU Kota Jakarta Barat 2020-2024

KPU Kota Jakarta Barat juga dihadapkan pada sejumlah peluang (opportunities) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

- Keberadaan KPU Kota Jakarta Barat diatur dalam konstitusi.
- Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada KPU Kota Jakarta Barat dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil.
- Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital.

KPU Kota Jakarta Barat juga menghadapi ancaman (threats) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi Indonesia. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU Kota Jakarta Barat dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

- Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya.
- Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat.
- Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak.
- Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara.
- Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen.
- Biaya politik tinggi.
- Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan.


- Pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang belum terintegrasi dengan pusat.
- Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan dan terhambatnya pelaksanaan beberapa kegiatan.
- Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19.

1.2.4. Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT

Berdasarkan gambaran situasional KPU Kota Jakarta Barat, yakni potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman KPU Kota Jakarta Barat, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020-2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata-kata, kategori-kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian-kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori, seperti pada tabel berikut.

Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan VS Peluang KPU Kota Jakarta Barat

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU KOTA JAKARTA BARAT	
	<p style="text-align: center;">POTENSI/KEKUATAN</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ KPU Kota Jakarta Barat merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri. ▪ KPU Kota Jakarta Barat memiliki Sumber Daya Manusia yang dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia. ▪ Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu. ▪ Kepemimpinan KPU Kota Jakarta bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik. ▪ Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak.

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU KOTA JAKARTA BARAT

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KPU Kota Jakarta Barat mendapatkan fasilitasi gedung kantor yang representative. ▪ KPU Kota Jakarta Barat bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. ▪ Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019.
<p align="center">PELUANG</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Keberadaan KPU Kota Jakarta Barat diatur dalam konstitusi. ▪ Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada KPU Kota Jakarta Barat dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil. ▪ Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital. 	<p>Menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang KPU Kota Jakarta Barat, tidak hanya dalam menjalankan tupoksinya, namun juga dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi, melalui strategi, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan tata kelola/ manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system). b. Mengikut sertakan personil KPU Kota Jakarta Barat dalam kegiatan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. c. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitaspengelolaan administrasi keuangan KPU Kota Jakarta Barat. d. Partisipasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. e. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasiserta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. f. Melaksanakan standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU KOTA JAKARTA BARAT

	g. Melakukan pemantauan, reuiu, sertaPengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kota Jakarta Barat secara berkesinambungan.
--	---

Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan VS Peluang

STRATEGI MENGATASIKELEMAHAN DAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU KOTA JAKARTA BARAT	
	<p style="text-align: center;">PERMASALAHAN/KELEMAHAN</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum diutilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kota Jakarta Barat. ▪ Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat KPU Kota Jakarta Barata merupakan organisasi yang harus perpedoman kepada aturan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kota Jakarta Barat. ▪ Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi. ▪ Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah. ▪ Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya. ▪ Tingginya disparitas kompetensi pegawai. ▪ Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. ▪ Belum ada standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan.
STRATEGI MENGATASIKELEMAHAN DAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU KOTA JAKARTA BARAT	

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU Kota Jakarta Barat masih milik pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian KPU Kota Jakarta Barat. ▪ Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran.
<p style="text-align: center;">PELUANG</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Keberadaan KPU Kota Jakarta Barat diatur dalam konstitusi. ▪ Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada KPU Kota Jakarta Barat dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil. ▪ Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital. 	<p>Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. b. Menjalankan pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan. c. Menjalankan SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan). d. Mengikutsertakan personil KPU Kota Jakarta Barat dalam pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. e. Menjalankan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system).

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN DAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU KOTA JAKARTA BARAT

	<ul style="list-style-type: none"> f. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. g. Partisipasi dalam kegiatan penyusunan perencanaan anggaran, koordinasi antar lembaga. h. Menjalankan standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. i. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kota Jakarta Barat secara optimal. j. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.
--	--

Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman KPU Kota Jakarta Barat

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU KOTA JAKARTA BARAT


	<p align="center">POTENSI/KEKUATAN</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ KPU Kota Jakarta Barat merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri. ▪ KPU Kota Jakarta Barat memiliki Sumber Daya Manusia yang dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia. ▪ Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu. ▪ Kepemimpinan KPU Kota Jakarta bersifat kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik. ▪ Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak.
--	---


STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU KOTA JAKARTA BARAT

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KPU Kota Jakarta Barat mendapatkan fasilitasi gedung kantor yang representative. ▪ KPU Kota Jakarta Barat bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. ▪ Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019.
<p align="center">ANCAMAN</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya. ▪ Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat. ▪ Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak. ▪ Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara. ▪ Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen. ▪ Biaya politik tinggi. ▪ Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan. ▪ Pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang belum terintegrasi dengan pusat. ▪ Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan dan terhambatnya pelaksanaan beberapa kegiatan. 	<p>Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki KPU Kota Jakarta Barat dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. b. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU. c. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran. e. Menjalankan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya. f. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas. g. Melaksanakan pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan. h. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu. i. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan pada tiap tahapan Pemilu.

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU KOTA JAKARTA BARAT	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19. 	<ul style="list-style-type: none"> j. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kota Jakarta Barat. k. Partisipasi dalam kegiatan penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. l. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kota Jakarta Barat secara optimal. m. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.

Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU Kota Jakarta Barat

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN KPU KOTA JAKARTA BARAT	
	<p style="text-align: center;">PERMASALAHAN/KELEMAHAN</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum diutilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kota Jakarta Barat. ▪ Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat KPU Kota Jakarta Barat merupakan organisasi yang harus perpedoman kepada aturan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kota Jakarta Barat. ▪ Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi. ▪ Proses internalisasi peraturan dan

	<p>budaya kerja organisasi masih lemah.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya.
STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN KPU KOTA JAKARTA BARAT	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingginya disparitas kompetensi pegawai. ▪ Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. ▪ Belum ada standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan. ▪ Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU Kota Jakarta Barat masih milik pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian KPU Kota Jakarta Barat. ▪ Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran.
<p style="text-align: center;">ANCAMAN</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya. ▪ Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat. ▪ Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak. ▪ Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara. ▪ Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan 	<p>Meminimalkan dampak akibat kelemahan KPU Kota Jakarta Barat dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi KPU Kota Jakarta Barat, dengan strategi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. ▪ Menjalankan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum dan penyuluhannya. ▪ Menjalankan SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan). ▪ Menyelenggarakan pengadaan dan

<p>jarak antara wakil dan konstituen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Biaya politik tinggi. ▪ Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, & diskriminasi terhadap berbagai perbedaan. 	<p>pengelolaan aset KPU Kota Jakarta Barat secara optimal.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengikuti sertakan personil KPU Kota Jakarta Barat dalam kegiatan pembinaan sumber daya manusia KPU.
STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN KPU KOTA JAKARTA BARAT	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang belum terintegrasi dengan pusat. ▪ Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan dan terhambatnya pelaksanaan beberapa kegiatan. ▪ Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pendetayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas. ▪ Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran. ▪ Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. ▪ Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kota Jakarta Barat. ▪ Partisipasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.

Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT diatas dapat disintesakan, menjadi sebagai berikut:

Sintesa Strategi KPU Kota Jakarta Barat 2020-2024

STRATEGI SWOT	SINTESA
<p>a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</p> <p>b. Partisipasi dalam kegiatan penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</p> <p>c. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kota Jakarta Barat.</p> <p>d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Kota Jakarta Barat.</p> <p>e. Melakukan pemantauan, reuiu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kota Jakarta Barat secara berkesinambungan.</p>	<p>Meningkatkan tata kelola /manajemen KPU Kota Jakarta Barat.</p>

f. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system).	
---	--

STRATEGI SWOT	SINTESA
<p>g. Menjalankan pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakandan peraturan yang ditetapkan.</p> <p>h. Menjalankan SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan).</p> <p>i. Menjalankan standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.</p> <p>j. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu.</p> <p>k. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p>	
<p>a. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.</p> <p>b. Mengikuti sertakan personil KPU Kota Jakarta Barat dalam kegiatan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</p> <p>c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.</p>	<p>Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU Kota Jakarta Barat.</p>
<p>a. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kota Jakarta Barat secara optimal.</p> <p>b. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p>	<p>Meningkatkan investasi aset teknologi dan BMN KPU Kota Jakarta Barat.</p>
<p>Menyiapkan rancangan keputusan KPU Kota Jakarta Barat, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</p>	<p>Menyiapkan payung / dasar hukum yang kuat.</p>
<p>a. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi</p>	<p>Meningkatkan kematangan</p>

<p>informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p> <p>b. Meelaksanakan pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.</p> <p>c. Menyiapkan penyusunan rancangan keputusan KPU Kota Jakarta Barat,pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, danpenyuluhannya.</p>	<p>berpolitik masyarakat.</p>
--	-------------------------------

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Rencana Strategis KPU Kota Jakarta Barat 2020-2024 atau disebut “Manifestasi Politik” yang merupakan akronim dari:

- a. Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU Kota Jakarta Barat;
- b. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU Kota Jakarta Barat;
- c. Meningkatkan investasi asset teknologi dan BMN KPU Kota Jakarta Barat;
- d. Menyiapkan payung/dasar hukum; dan
- e. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antarwakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (Civil Liberties);
2. Hak-Hak Politik (Political Rights);
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institutions of Democracy).

Kebebasan Sipil (Civil Liberties) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (Political Rights) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu,

indikator lembaga-lembaga demokrasi (Institutionsof Democracy) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut dibawah ini:

1. Hak memilih dan dipilih:
 - a. Kejadian di mana hak memilih masyarakat terhambat;
 - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
 - c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
 - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (voters’ turnout); dan
 - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi.
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:
 - a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan penyelenggara Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
 - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

2.1. Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Barat

Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat periode 2020-2024 adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

2.2. Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat

Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU Kota Jakarta Barat periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, "Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya" dengan uraian sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Melaksanakan peraturan di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu dan Pemilihan untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat akan melaksanakan Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

2.3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat

Tujuan yang hendak dicapai oleh KPU Kota Jakarta Barat dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi yang telah ditetapkan adalah:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

2.4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, dengan demikian, sebuah tujuan dapat terjabarkan ke dalam lebih dari satu sasaran. Sasaran juga menggambarkan yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, oleh karena itu sasaran yang ditetapkan diharapkan untuk memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam rencana kegiatan atau operasi organisasi yang akan dilaksanakan.

Seiring dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut:

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat yang mandiri, profesional dan berintegritas”, yaitu:

1. Menjalankan kebijakan bidang politik yang kuat;
2. Penerapan Sistem Informasi Partai Politik yang handal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA BARAT 2020-2024

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat mengacu kepada arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum dan Nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat.

3.1. Arah kebijakan dan Strategi Nasional

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan tersebut, mengingat penggunaan hak-hak politik warga negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul-berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih-hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses-proses politik.

Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negatif dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga Negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah.

Isu strategis yang muncul dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah:

1. Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidat dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
2. Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi dan mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan yang harus diselesaikan secara tepat.
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan

informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi dalam agenda strategis nasional ketujuh, yaitu “Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik” Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - a. Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - b. Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - c. Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - d. Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
 - a. Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
 - b. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
 - c. Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
 - a. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
 - b. Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
 - c. Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Pada RPJMN 2020-2024 terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas yang terkait dengan lembaga KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan. Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU, yaitu

- 1) Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu;
- 2) Ketersediaan Logistik Pemilu;
- 3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan
- 4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu.

Sedangkan, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” dan terkait dengan KPU, yaitu:

- 1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu;
- 2) Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum;
- 3) Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas;
- 4) Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana;
- 5) Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholders; dan

6) Peningkatan Kompetensi SDM KPU.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan.

Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Kota Jakarta Barat sesuai dengan program yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
 - a. Menyelenggarakan tatakelola/manajemenkelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
 - b. Melaksanakan setiap kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan berdasarkan pedoman teknis dan pelaksanaan;
 - c. Melaksanakan SOP setiap eselon (jabatan);
 - d. Melaksanakan standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
 - e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;
 - f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
 - g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
 - h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kota Jakarta Barat;
 - i. Melakukan pemantauan, revidu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kota Jakarta Barat;
 - j. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari KPU Kota Jakarta Barat;
 - k. Melaksanakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kota Jakarta Barat secara optimal.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
 - a. Melaksanakan penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
 - c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
 - d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
 - e. Melaksanakan peraturan dan keputusan Komisi Pemilihan Umum.

3.3. Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat

Sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan Surat Keputusan dan dan mengeluarkan Surat Edaran yang menjadi pedoman penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat.

BAB IV
TARGET KINERJA & KERANGKA PENDANAAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT 2020-2024

4.1. Target Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis KPU Kota Jakarta Barat disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kota Jakarta Barat 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Mewujudkan KPU Kota Jakarta Barat Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas.							
	Menjalankan peraturan perundangan bidang politik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.	Persentase pelaksanaan regulasi /peraturan yang dibuat oleh KPU RI.	80%	80%	85%	85%	90%
	Penerapan Sistem Informasi Partai Politik yang handal dan berkualitas.	Persentase pemahaman terhadap penggunaan Sistem Informasi Partai Politik	90%	90%	90%	100%	100%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat yang berkualitas	Persentase penyusunan Laporan Keuangan dengan baik dan benar serta penyampaian Laporan Keuangan dengan tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%
		Keterbukaan informasi public	100%	100%	100%	100%	100%
2. Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif.							
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat.	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan.	-	-	-	77,5%	77,5%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-	77%	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-	77%	77%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap.	-	-	-	0,17%	0,16%
		Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.	-	-	-	100%	100%
3.Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil .							
	Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik .	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di wilayah Kecamatan/Kelurahan yang aman dan damai	-	-	-	100%	100%
		Persentase sengketa hokum yang dimenangkan oleh KPU Kota Jakarta Barat.	-	-	-	100%	100%

Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat dalam kurun waktu 2020 – 2024 disajikan pada Tabel sebagai berikut.

Tabel Target Kinerja Output Kegiatan Tahun 2020-2024

Program/ Kegiatan/ Output	Sasaran Output	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
I. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses KonsolidasiDemokrasi.							
1. Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Data kebutuhan, pengadaan,pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan.							
a. Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria.							
	Tersedianya sistematika dan standar pengiriman logistik Pemilu/Pemilihan.	Persentase pengiriman logistik Pemilu/Pemilihan sesuai dengan sistematikan dan standar pengiriman logistik.	-	-	-	95%	95%

Program/ Kegiatan/ Output	Sasaran Output	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
b. Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal							
	Tersedianya Data Kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu/Pemilihan.	Persentase pengelolaan data kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu/Pemilihan sesuai dengan ketentuan, kebutuhan dan anggaran yang tersedia	-	-	-	95%	95%
		Persentase pendokumentasian dan pengarsipan pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan.	-	100%	100%	-	-
c. Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal							
	Tersedianya inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Laporan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan serta inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	1lapo ran	1lapo ran	1lapo ran	1lapo ran	1lapo ran
2. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU,Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan PeraturanPerundang-Undangan yang Berkaitan denganPenyelenggaraan Pemilu.							
- Pelayanan Publik Lainnya.							
	Tersedianya pelayanan adminisrasi hukum dalam penyelenggaraan Pemilu.	Jumlah rapat koordinasi dengan Parpol peserta Pemilihan Umum.	-	1 kegiat an	1 kegiat an	1 kegiat an	2 kegiat an
3. Data dan Informasi Publik.							
- Pelayanan Publik Lainnya.							
	Tersedianya dokumentasi daninformasi produk hukum.	Persentase pengelolaan JDIH di tingkat KPU Kabupaten/Kota.	-	100%	100%	100%	100%
4. Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, PemiluPresiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi danSosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW.							
a. Pelayanan Publik Lainnya.							
	Tersedianya dokumentasi teknis Pemilu/Pemilihan.	Persentase pengelolaan dokumentasi teknis Pemilu/Pemilihan.	-	100%	100%	100%	100%
b. Data dan Informasi Publik.							
	Tersedianya publikasi informasi	Persentase penerbitan bahan informasi dan klipingsKepemiluan dan Pilkada.	-	-	-	100%	100%
II. Program Dukungan Manajemen.							
1. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan AdministrasiKeuangan di Lingkungan Setjen KPU.							
a. Layanan Perkantoran.							
	Terlaksananya pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji, dan tunjangan PNS KPU.	Persentase ketepatan waktu pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji, dan tunjangan PNS KPU.	100%	100%	100%	100%	100%

b. Layanan Pengawasan Internal.							
	Terlaksananya Penerapan LPPA berbasis aplikasi sistem informasi dan monitoring keuangan.	Persentase penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid	100%	100%	100%	100%	100%
c. Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal.							
	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	1 laporan				
2. Pelaksanaan Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data.							
a. Layanan Data dan Informasi.							
	Tersedianya Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih.	Persentase pemutakhiran data pemilih.	-	100%	100%	100%	100%
b. Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal.							
	Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan.	Persentase penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.	100%	100%	100%	100%	100%
c. Layanan Perencanaan dan Penganggaran.							
	Tersusunnya dokumen perencanaan anggaran.	Persentase perencanaan program dan anggaran tepat waktu sesuai dengan siklus anggaran.	100%	100%	100%	100%	100%
3. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran(KPU) serta Dukungan Sarana Prasarana.							
a. Layanan Perkantoran							
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU.	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang berfungsi dengan baik.	100%	100%	100%	100%	100%
b. Layanan Sarana Internal							
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan SAP.	Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang sesuai dengan Data SAK	1 dok				
4. Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.							
- Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal.							
	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal di lingkungan KPU.	Persentase penyusunan laporan keuangan sesuai SAP.	100%	100%	100%	100%	100%

4.2. Kerangka Pendanaan

KPU Kota Jakarta Barat mendapatkan alokasi anggaran secara top down yang bersumber dari APBN untuk mengelola kegiatan rutin dan kegiatan dalam rangka tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. KPU Kota Jakarta Barat juga mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat dan seluruh unit kerja dalam menentukan rencana strategik dan rencana kerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Rencana strategis ini berisikan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Rencana strategis Komisi pemilihan umum Kota Jakarta Barat tahun 2020-2024 merupakan komitmen KPU Kota Jakarta Barat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020 - 2024. Rencana strategis ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak diadukan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja. Oleh karena itu, dokumen Rencana strategis ini harus ditindaklanjuti dengan Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan akan lebih mudah direalisasikan.

Demikian dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun Kota Jakarta Barat 2020-2024 ini disusun, semoga Rencana Strategis Komisi Pemilihan umum Kota Jakarta Barat untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat terwujud.